



*Gubernur Jawa Barat*

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 75 Tahun 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD)  
DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB)

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan sebagian teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Dinas dan Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB);
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang *Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah*;
7. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 106 Tahun 1994 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis, Unit Pelaksana Daerah dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 46);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 20 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 56);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN (UPTB).

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Dinas adalah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
7. Badan adalah Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
10. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
11. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disebut UPTB, adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
12. Kepala UPTB adalah Kepala UPTB di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
13. Subbagian adalah Subbagian di lingkungan UPTD dan UPTB.
14. Seksi adalah Seksi di lingkungan UPTD dan UPTB.

15. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya harus ada untuk melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

## BAB II

### KRITERIA PEMBENTUKAN

#### Bagian Kesatu

#### Pengelompokan

#### Pasal 2

Pengelompokan UPTD dan UPTB dilakukan berdasarkan fungsi dan bidang, yang meliputi :

- a. Pengembangan;
- b. Pendidikan dan pelatihan;
- c. Pelayanan;
- d. Konservasi dan pelestarian.

#### Bagian Kedua

#### Dasar Pertimbangan

#### Pasal 3

- (1) Pembentukan UPTD dan UPTB dilaksanakan berdasarkan atas pertimbangan :
  - a. Kewenangan yang dimiliki oleh Dinas dan Badan;
  - b. Kebutuhan Daerah;
  - c. Kemampuan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Prasarana dan Sarana.
- (2) Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada kriteria umum dan kriteria teknis, dengan memperhatikan arah pengembangan UPTD dan UPTB.

#### Bagian Ketiga

#### Kriteria Umum

#### Pasal 4

Kriteria Umum Pembentukan UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Telah terbentuk Dinas/Badan yang melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;

- b. Tidak melaksanakan fungsi pengaturan, pembinaan umum/teknis dan perizinan;
- c. Menghasilkan barang/jasa yang diperlukan bagi Dinas Daerah/Badan atau masyarakat dan melayani langsung kebutuhan masyarakat atau unit organisasi tertentu;
- d. Melaksanakan sebagian tugas teknis operasional Dinas/Badan, yang didukung oleh tenaga fungsional atau keahlian/keterampilan tertentu;
- e. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak dibatasi oleh wilayah administratif;
- f. UPTD dan UPTB bersangkutan mempunyai Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Keempat

##### Kriteria Teknis

##### Paragraf 1

##### Bidang Pengembangan

##### Pasal 5

Kriteria teknis Pembentukan UPTD dan UPTB bidang pengembangan sebagai dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) meliputi :

- a. Memiliki rencana, program dan kegiatan pengembangan yang berkelanjutan;
- b. Memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang tenaga fungsional mencakup analis, penguji, laboran dan perekayasa;
- c. Memiliki fasilitas pengembangan mencakup laboratorium, kebun, kolam, sawah percobaan atau sarana yang sejenis;
- d. Menunjukkan hasil pengembangan dalam satu tahun anggaran terakhir.

##### Paragraf 2

##### Bidang Pendidikan dan Pelatihan

##### Pasal 6

Kriteria teknis Pembentukan UPTD dan UPTB bidang pendidikan dan pelatihan, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2), adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki rencana, program dan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan;
- b. Memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang tenaga widyaiswara tetap;

- c. Memiliki fasilitas pendidikan dan pelatihan yang memadai seperti ruang belajar;
- d. Memiliki peserta pendidikan dan pelatihan sesuai persyaratan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paraf 3

#### Bidang Pelayanan

#### Pasal 7

Kriteria teknis pembentukan UPTD dan UPTB bidang pelayanan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Memiliki rencana, program dan kegiatan pelayanan yang berkelanjutan;
- b. Memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang tenaga fungsional di bidang pelayanan;
- c. Memiliki sarana teknis pelayanan;
- d. Memiliki wilayah kerja pelayanan tertentu;
- e. Adanya kepentingan masyarakat yang memerlukan pelayanan.

### Paragraf 4

#### Bidang Konservasi dan Pelestarian

#### Pasal 8

Kriteria teknis UPTD dan UPTB sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) untuk kelompok bidang konservasi dan pelestarian, meliputi :

- a. Memiliki rencana, program kegiatan konservasi dan pelestarian yang berkelanjutan;
- b. Memiliki sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang tenaga fungsional di bidang konservasi dan pelestarian;
- c. Memiliki sarana teknis konservasi dan pelestarian;
- d. Memiliki wilayah kerja konservasi dan pelestarian tertentu.

## BAB III

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Kedudukan

#### Pasal 9

- (1) UPTD berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Organisasi UPTD dan UPTB terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha;
  - c. Kelompok jabatan fungsional.
- (2) UPTD dan UPTB yang belum terdapat tenaga fungsional dapat dibentuk paling banyak 2 (dua) Seksi.

Bagian Ketiga

Penamaan

Pasal 11

Penamaan UPTD dan UPTB dapat menggunakan Balai atau penamaan lain yang sesuai tugas dan fungsi UPTD dan UPTB yang bersangkutan, dengan memperhatikan kaidah organisasi.

BAB IV

ARAH PENGEMBANGAN UPTD DAN UPTB

Pasal 12

Pembentukan UPTD dan UPTB harus memenuhi salah satu atau lebih arah pengembangan UPTD dan UPTB, sebagai berikut:

- a. Menghasilkan produk layanan yang menjadi unggulan;
- b. Dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan/atau melaksanakan pelayanan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat;
- c. Dapat membangun jejaring kerja dengan lembaga lingkup regional dan/atau nasional maupun internasional;
- d. Dalam pelaksanaan tugas UPTD dan UPTB dapat memperoleh pendapatan yang bersifat finansial dan berkelanjutan, dengan pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas/Badan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KETENTUAN LAIN

Pasal 13

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan, Kepala

## Pasal 14

Kelembagaan UPTD dan UPTB dievaluasi paling sedikit 1 (satu) tahun.

## Pasal 15

Kepala UPTD dan UPTB tidak boleh dirangkap oleh pemegang jabatan fungsional atau pemegang jabatan struktural lainnya.

## BAB VI

## PENUTUP

## Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 19 Juni 2009

GUBERNUR JAWA BARAT,



AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 19 Juni 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,



LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2009

NOMOR 148 SERI E